

**KEWENANGAN PENGAWASAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PERTANGGUNG
JAWABAN HUKUM AGEN ASURANSI
DALAM KASUS *MIS-SELLING*
PRODUK ASURANSI¹**

Oleh:

**Jonathan Parliindungan Hutabarat²
jonathanhutabarat17@gmail.com**

Donna O. Setiabudhi³

Grace Mouren F. Karwur⁴

ABSTRAK

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen merupakan penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan, mulai dari pasar modal hingga perbankan. Sedangkan, sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya.

Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pension agar memberikan perlindungan bagi nasabah.

OJK bertugas untuk mengembangkan regulasi yang mendukung pengelolaan dan pengawasan perusahaan asuransi agar berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan industri serta masyarakat.

Di tengah ketidakpastian hidup, asuransi hadir sebagai salah satu alat terpenting dalam perencanaan keuangan pribadi. Pada dasarnya, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi) di mana tertanggung membayar sejumlah uang secara teratur (disebut premi), dan sebagai imbalannya, penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi finansial jika terjadi peristiwa yang merugikan dan telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

tentang Perasuransian. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Agen Asuransi, Miss-Selling, Produk Asuransi.

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK), or the Financial Services Authority (OJK), is an independent institution that implements an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial and non-financial services sectors. It oversees the financial services sector, from the capital market to banking. It also oversees non-financial services, such as pension funds, insurance, and other financing institutions.

As the financial services sector regulator, the OJK's primary function is to implement an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the insurance, guarantee, and pension fund sectors to provide customer protection.

The OJK is tasked with developing regulations that support the management and supervision of insurance companies, ensuring they operate more effectively and meet the needs of the industry and the public.

Amidst the uncertainties of life, insurance is a crucial tool for personal financial planning. Essentially, insurance is an agreement between two parties (the insured and the insurer (the insurance company) where the insured pays a regular sum of

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat
Nim.220711010534

³ Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

money (called a premium), and in return, the insurer agrees to provide financial compensation in the event of a pre-agreed adverse event. This is regulated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. This law replaces Law No. 2 of 1992 concerning Insurance Business.

Insurance is an agreement between two parties, namely an insurance company and a policyholder, which serves as the basis for the insurance company's receipt of premiums in exchange for providing compensation to the insured or policyholder for losses, damages, costs incurred, lost profits, or legal liability to third parties that the insured or policyholder may suffer due to an uncertain event; or providing payments based on the death of the insured or payments based on the insured's survival with benefits of a predetermined amount and/or based on the results of fund management as stipulated in Article 1 paragraph 1 of Law No. 40 of 2014 concerning Insurance.

Keywords: Financial Services Authority, Insurance Agent, Miss-Selling, Insurance Products.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Pembentukan OJK berawal dari adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Sebelum OJK terbentuk, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pembentukan OJK dimaksudkan untuk

mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan. Dengan adanya OJK, pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan komprehensif.

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi. Otoritas jasa keuangandibentuk dan di landasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran.

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen merupakan penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan, mulai dari pasar modal hingga perbankan dan sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. OJK diharapkan dapat membentuk kerangka pengaturan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengelolaan investasi

Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pension agar memberikan perlindungan bagi nasabah.

Pada era revolusi industri 4.0, pembentukan lembaga pengawas yang independen seperti OJK telah banyak diimplementasikan di berbagai negara, yang mana diikuti pula dengan perkembangan industri keuangan yang pesat terkhusus pada aspek informasi dan

teknologi. Revolusi teknologi pada sektor keuangan dipicu oleh proses globalisasi.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Sehingga lembaga ini mempunyai sejumlah fungsi dan wewenang baik pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Kehadiran OJK berfungsi sebagai pengaman bagi pengelolaan dan pelaksanaan penanaman modal. Mekanisme perizinan OJK diharapkan dapat membentuk kerangka pengaturan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengelolaan investasi, yang pada akhirnya menjamin perlindungan konsumen dan investor yang telah mempercayakan dananya kepada sektor jasa keuangan.⁵

Di tengah ketidakpastian hidup, asuransi hadir sebagai salah satu alat terpenting dalam perencanaan keuangan pribadi. Pada dasarnya, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi) di mana tertanggung membayar sejumlah uang secara teratur (disebut premi), dan sebagai imbalannya, penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi finansial jika terjadi peristiwa yang merugikan dan telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana diatur pada

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Tujuan utama asuransi adalah sebagai jaring pengaman finansial, kecelakaan, penyakit kritis, kerusakan properti, atau bahkan kematian, adalah risiko yang tidak terhindarkan dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan mendadak. Tanpa asuransi, jika terjadi resiko harus menggunakan dana pribadi dari tabungan atau bahkan harus berutang untuk menutupi biaya tak terduga tersebut. Dengan asuransi, risiko kerugian finansial tersebut dialihkan dari individu ke perusahaan asuransi, yang menanggungnya bersama banyak pemegang polis lainnya. Ini membuat dampak finansial dari musibah menjadi jauh lebih ringan.

Perjanjian asuransi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang tidak pasti, sehingga memungkinkan pelaku bisnis dan masyarakat umum untuk lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Perjanjian asuransi ini juga membantu memastikan bahwa tertanggung dapat terus beroperasi tanpa terganggu oleh kerugian yang tidak terduga. Dalam prakteknya, perusahaan asuransi menawarkan berbagai jenis polis asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tertanggung, seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi property.

Industri asuransi di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi hukum yang bertujuan untuk memastikan operasional yang transparan, adil, dan melindungi kepentingan pemegang polis. Beberapa peraturan utama yang mengatur industri ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan OJK, serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan perasuransian, OJK memiliki beberapa tugas dan wewenang kunci di sektor asuransi (Industri Keuangan Non-Bank/IKNB), antara lain:⁶

- 1) Pengaturan dan Perizinan: Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor asuransi serta memberikan izin usaha, persetujuan, dan penetapan bagi perusahaan asuransi dan pihak terkait lainnya

⁵ Ryan Filbert Wijaya, 2014., *Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.92.

⁶ <https://jadiojk.id/2025/04/15/fungsi-dan-peran-ojk/>

- (seperti agen asuransi, pialang, dan penilai kerugian).
- 2) Pengawasan dan Pemeriksaan: Melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - 3) Penindakan: Memberikan sanksi (berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin) bagi perusahaan yang melanggar ketentuan.
 - 4) Penyelesaian Sengketa: Berperan dalam memediasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Intinya, OJK hadir untuk menciptakan ekosistem asuransi yang tepercaya, di mana perusahaan sehat dan mampu memenuhi kewajibannya, serta hak-hak konsumen terlindungi. Dengan demikian, perjanjian asuransi menjadi salah satu alat penting dalam mengelola risiko dan memastikan keamanan dan stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, terdapat beberapa nilai dan prinsip yang harus dipenuhi, di antaranya adalah keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunikatif, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara proporsional; keadilan distributif, misalnya, menekankan pada perlakuan yang adil berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan individu, sehingga seorang karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun berhak mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya.

Sekalipun telah ada OJK yang berfungsi untuk mengawasi, namun dalam dunia perasuransian sering terjadi penyalahgunaan informasi demi mendapatkan keuntungan sepihak yang dilakukan oleh para agen asuransi demi pencapaian target penjualan dan komisi yang mereka dapatkan. Dalam proses penjualan. Para agen yang tidak bertanggung jawab tersebut seringkali memberi informasi yang salah terhadap salah satu produk yang mereka tawarkan agar bertanggung tergiur untuk memilih produk tersebut dan tindakan tersebut dikategorikan sebagai *Mis-selling*. Tindakan *Mis-Selling* oleh agen asuransi merupakan tindakan yang melawan hukum dikarenakan termasuk ke dalam bentuk yang merugikan seseorang. Kerugian ini bisa

berdampak pada ketidakpercayaan konsumen pada Perusahaan Asuransi bahkan ketidakpercayaan pada produk asuransi yang ditawarkan.

Dewasa ini kasus *Mis-Selling* semakin marak, maka dituntut peran OJK yang merupakan regulator sektor jasa keuangan. Perlu diketahui bahwa OJK memiliki fungsi utama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. OJK memiliki berbagai tugas mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi, mulai dari pengembangan regulasi, pengawasan operasional, pembinaan, hingga penegakan hukum.

Secara ringkas, *Mis-selling* adalah praktik penjualan yang tidak etis dan tidak transparan yang dapat merugikan konsumen. Ini merupakan salah satu pelanggaran perlindungan konsumen yang paling sering terjadi di sektor jasa keuangan, khususnya asuransi dan produk *unit-link*.

Di Indonesia, praktik *Mis-selling* diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mendasarkannya pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 3) Peraturan OJK (POJK) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, antara lain POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Peraturan OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan dan tenaga pemasar untuk menerapkan prinsip *Market Conduct*, di mana mereka harus:

- 1) Memberikan informasi yang jujur, jelas, dan akurat.
- 2) Menjamin produk yang dijual sudah sesuai dengan kebutuhan dan profil nasabah (prinsip *suitability*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pertanggung Jawaban Hukum Agen Asuransi dalam Kasus *Mis-Selling* Produk Asuransi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji berbagai sumber hukum yang berlaku. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, hingga praktik hukum yang telah berkembang. Fokusnya pada data sekunder, melalui studi Pustaka yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen dengan pendekatan penelitian terutama melalui pendekatan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.⁷ Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran BAPEPAM-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi.⁸

Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu dikementrian keuangan dan bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan Mikro pada tahun 2015. Dibentuknya OJK di Indonesia didorong oleh krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 dan sekaligus mengikuti pula pola wewenang Bank Sentral yang independen sebagaimana yang diterapkan oleh negara Inggris, Jerman, dan Jepang.

Dari aspek yuridis, penyusunan Undang-Undang OJK dilaksanakan berpedoman dari ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa harus dibentuk suatu lembaga pengawas dengan sifat yang independen sebagai pengawas dari kegiatan di sektor jasa keuangan. Perkembangan sistem keuangan yang dinamis dan kompleks pun turut mempengaruhi pembentukan dari OJK. Merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang OJK, dijelaskan bahwa OJK mempunyai sifat sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain dengan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Adapun landasan filosofis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya didalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia, dimana pengawasan terhadap perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuangan tersebut. Diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.⁹

Dalam perkembangannya, revolusi teknologi keuangan memunculkan sejumlah permasalahan dengan sifatnya yang mampu memanifestasikan terciptanya sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling berkaitan antar sub sektor.

Salah satu bentuk permasalahan yang timbul di Indonesia, yakni kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana berkaitan dengan penyaluran kredit yang tidak sesuai prosedur kepada debitur dengan nilai Rp24,225.

⁷ Makmur. 2011. Efektifitas Kebijakan Pengawasan. PT. Refika Aditama. Bandung., hlm.179

⁸ Irfan Fahmi, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta, Jakarta, hlm .47

⁹ Tim Panitia Antar Dapertemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010. Jakarta., hlm.5

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pencatatan palsu. Kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia dilakukan pula oleh Komisaris BPR Multi Artha Mas Sejahtera berupa pencatatan palsu untuk kepentingan pribadi dengan nilai Rp 6,280 miliar.¹⁰

1. Dasar Pembentukan OJK

Dasar pembentukan OJK merupakan amandemen dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 34 OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tugas dan wewenangnya meliputi microprudential, yaitu pengaturan pengawasan, manajemen risiko dan penindakan (administratif) terhadap kegiatan perbankan, pasar modal dan LNKB, dengan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan.¹¹

Dibentuknya lembaga pengawasan sektor keuangan perbankan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Di dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) di jelaskan pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-Undang.¹²

Undang-Undang OJK mengamanatkan tugas dan wewenang cukup berat dan luas. Kewenangan OJK meliputi Perbankan, Pasar

Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sementara Posisi BI merupakan lembaga yang diakui secara konstitusi. Sedangkan OJK tidak terdapat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.¹³ Dalam konteks ini, analisis tentang peran OJK dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia memiliki signifikansi yang besar. Penelitian ini akan menganalisis peran OJK dalam menjalankan perannya, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari regulasi yang diterapkan terhadap stabilitas industri perbankan dan ekonomi nasional. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, regulator, sektor perbankan, serta masyarakat umum dalam memahami dinamika industri perbankan di era globalisasi dan teknologi.¹⁴

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK wajib berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Koordinasi antar lembaga yang terkait ini dilakukan tentunya untuk mendukung serta mewujudkan sistem sektor keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Pengalihan terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK tentunya menimbulkan suatu hubungan hukum, kerja sama, serta koordinasi antar lembaga, dalam hal ini OJK sebagai otoritas pengawas dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

OJK memiliki tugas untuk merancang dan menetapkan aturan yang relevan bagi dinamika sektor jasa keuangan. Aturan ini meliputi kebijakan mengenai likuiditas, permodalan, risiko operasional, dan perlindungan data konsumen. Selain itu, OJK juga menyusun standar dan prosedur yang berlaku di industri jasa keuangan untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan terukur. OJK melakukan pengawasan secara aktif terhadap jalannya aktivitas di lembaga-lembaga jasa keuangan. Kegiatan ini mencakup evaluasi laporan keuangan,

¹⁰ Lina Maulidiana, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–120, <http://jurnal.uhl.ac.id/index.php/KP/article/view/442#>.

¹¹ Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40845.

¹² Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23

¹³ Putra, M. I., Nasution, B., & Siregar, R. (2013). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank. *Transparency Journal of Economic Law*, 2(1), 14659

¹⁴ Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), hlm. 42-46.

kepatuhan terhadap regulasi, hingga audit mendalam jika diperlukan. Pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung pada tingkat risiko dan kompleksitas usaha lembaga keuangan tersebut.

Dalam sektor perbankan, peran OJK mencakup pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menjaga integritas sistem perbankan, dan melindungi kepentingan konsumen. Melalui penerapan kebijakan yang transparan dan pengawasan terhadap risiko sistemik, OJK bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, OJK memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang aman dan berintegritas di Indonesia.

Dalam sistem keuangan nasional, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran yang sangat penting. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memastikan sektor jasa keuangan berjalan sehat, stabil, dan akuntabel. Melalui beragam peran yang dimilikinya, keberadaan OJK menjadi fondasi utama dalam pengawasan dan pengaturan terhadap industri keuangan nasional agar dapat melayani Masyarakat dengan baik.

2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sektor jasa keuangan melalui satu sistem pengawasan yang menyatu. Artinya, tidak ada lagi pemisahan antara pengawasan perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan lainnya. Model pengawasan terpadu ini membuat koordinasi lebih efisien, serta mampu merespons dinamika ekonomi dengan lebih cepat.

a) Fungsi Perlindungan Konsumen

Melindungi nasabah dari praktik keuangan yang merugikan adalah bagian vital dari tugas OJK. Fungsi ini mencakup edukasi, penyediaan informasi, hingga penanganan pengaduan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan. OJK juga menerapkan mekanisme pencegahan terhadap praktik usaha keuangan ilegal yang marak, seperti pinjaman online ilegal.

a) Fungsi Menjaga Kepercayaan Publik

Keberhasilan OJK dalam menjalankan fungsinya sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi

keuangan. Dengan adanya pengawasan ketat dan transparan, masyarakat merasa lebih aman dalam menggunakan layanan keuangan. Hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan inklusi dan literasi keuangan secara nasional.

Penting untuk memahami Fungsi OJK agar Masyarakat dapat turut mendukung serta dalam Upaya terciptanya industri jasa keuangan yang sehat termasuk didalamnya memberikan perlindungan terhadap konsumen, Disisi ini OJK memainkan peran vital dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan ekonomi nasional.

3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Kewenangan yang dimiliki OJK terkait khusus pengawasan dan peraturan lembaga keuangan bank yang meliputi:

- a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, serta pencabutan izin usaha bank.
- b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana dan aktivitas di bidang jasa
- c) Pengaruh dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batasan maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengajuan kredit dan standar akuntansi bank
- d) Pengaturan dan pengawasan bank mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan bank serta pemeriksaan bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan regulasi, terutama saat menghadapi krisis atau perubahan signifikan di sektor keuangan. Sosialisasi yang intensif dilakukan membantu masyarakat dan pelaku usaha memahami peran serta kebijakan OJK dengan lebih baik. Selain itu, seiring dengan perkembangan sektor teknologi finansial (fintech), OJK terus memperkuat regulasi dan pengawasan untuk

mencegah risiko seperti kejahatan siber dan memastikan perlindungan data konsumen. Penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan mengadakan pelatihan berkelanjutan yang memungkinkan OJK menghadapi tantangan dalam sektor keuangan dengan lebih baik. Di samping itu, OJK terus mendorong inovasi sektor keuangan, seperti perbankan digital, dengan tetap menjaga kendali atas risiko, sehingga ekosistem keuangan di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berintegritas.

OJK sebagai lembaga yang bersifat independen memiliki wewenang yang berbeda dari Bank Indonesia, di antaranya pada wewenang untuk melaksanakan penyidikan. Tidak hanya itu, pada OJK melekat pula wewenang untuk melakukan pemungutan atas biaya operasional dari lembaga keuangan di bawah pengawasannya. Per tanggal 1 Januari 2013, OJK memulai tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank, sementara pengawasan terhadap lembaga keuangan bank mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2014. Anggaran operasional dialokasikan dari APBN pada tahun 2013, sedangkan mulai tahun 2014 anggaran operasional diperoleh dari lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya.¹⁵

OJK dengan sifatnya yang independen harus memungut biaya operasional dari lembaga keuangan yang diawasinya, padahal sebelumnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia tidak memungut biaya dari lembaga keuangan dalam pengawasannya dan tidak pula berasal dari APBN. Dalam mengatur lembaga keuangan non-bank, OJK berwenang untuk melakukan penetapan atas regulasi-regulasi dan keputusan OJK, melaksanakan penetapan atas regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sektor jasa keuangan, melakukan penyusunan dan penetapan mengenai pelaksanaan tugas OJK, melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur berkaitan dengan tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan, dan menetapkan

struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan.

Dalam praktik di lapangan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dari OJK, dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain yang berkaitan. Sebagai contoh, dalam fungsinya untuk membuat peraturan pada sektor keuangan, OJK dapat berkolaborasi bersama dengan Bank Indonesia untuk membentuk suatu peraturan yang berkaitan dengan pengawasan perbankan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan filosofi pembentuk OJK yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mendorong terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan mendukung terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel dan transparan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan OJK mempunyai peran yang krusial khususnya untuk menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

B. Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pertanggung Jawaban Hukum Agen Asuransi dalam Kasus *Mis-Selling* Produk Asuransi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK ini merupakan lembaga yang bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggung-jawaban, dan kewajaran (fairness).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan

¹⁵ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis 8, no. 2 (2012): 33, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716>.

Sektor Jasa Keuangan.¹⁶ Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan bertugas mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.¹⁷ Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan bahwa kasus Jiwasraya menjadi bukti nyata OJK gagal dalam mengawasi lembaga keuangan Nonbank terutama dalam hal ini Asuransi. Ia menganggap pengawasan Jiwasraya oleh OJK lemah. Itu dilihat dari nilai kerugian yang mengalahkan semua kasus korupsi di Indonesia. Kelemahan itu juga di indikasikan dari pilihan produk investasi dengan risiko tinggi yang dibiarkan begitu saja oleh OJK. Ia juga mengakui bahwa kualitas pengaturan pengawasan di OJK itu belum sama antara tiga bidang yaitu perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank. Karena itu, seharusnya komisioner OJK bertanggung jawab. Juga, segera berbenah dan memacu kualitas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan nonbank termasuk asuransi.

Di Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹⁸ Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Saat ini perkembangan

asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa asuransi menawarkan berbagai macam produk asuransi mulai dari jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi jiwa unit link.¹⁹ Perjanjian asuransi dapat memunculkan bentuk kejahatan baru yang merupakan kejahatan kerah putih dalam bisnis asuransi yaitu kecurangan, dalam kancan asuransi dikenal dengan istilah Insurance Fraud.²⁰ Di dalam aturan hukum pidana Indonesia perbuatan curang atau fraud dalam industri asuransi dikategorikan sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur di Pasal 378 KUHP. Peranan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah amat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan akan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah, maupun para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.²¹

Begitu banyaknya peranan asuransi bagi masyarakat dan pembangunan, ternyata tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kejahatan dalam kegiatan asuransi tersebut. Asuransi justru menjadi sarana 'empuk' untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum. Selain KUHP, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk mengatur dan memberikan batasan-batasan pada pelaku usaha asuransi. Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini lahir, kegiatan asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

¹⁶ Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Acta Diurnal* 1, no. 1 (2017): hlm. 60-72.

¹⁷ Ahmad Solahudin, "Pemisahan Kewenangan Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015), hlm.108-128.

¹⁸ Khotibul Umam. 2011. *Memahami & Memilih Produk Asuransi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.5

¹⁹ Dhian Indah Astanti. 2015. *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi*. Semarang: Semarang University Press, hlm 1.

²⁰ Ridha Ari Setyono, "Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 967-974.

²¹ Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta, hlm.317

Akhir-akhir ini kasus kejahatan yang melibatkan perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi jiwa semakin sering terjadi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan konsumen terkait bisnis asuransi menduduki peringkat ketujuh dari seluruh pengaduan yang diterima lembaga tersebut. Hal ini tentunya membuat masyarakat merasa miris dan prihatin, tindakan ini semakin diperparah dengan adanya fakta bahwa tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan itu sendiri yang memanfaatkan jabatannya atau melalui kolusi dengan oknum karyawan perusahaan asuransi tersebut untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang rakyat yang bukan merupakan hak mereka.

Dalam dunia perasuransian sering terjadi penyalahgunaan informasi demi mendapatkan keuntungan sepihak. Hal tersebut tak sedikit dilakukan oleh para agen demi pencapaian target penjualan maupun komisi yang mereka dapatkan. Dalam proses penjualan, para agen yang tidak bertanggung jawab tersebut seringkali memberi informasi yang salah terhadap salah satu produk yang mereka tawarkan agar tertanggung tergiur untuk memilih produk tersebut dan tindakan tersebut dikategorikan sebagai *mis-selling*. Tindakan *mis-selling* oleh agen asuransi merupakan tindakan yang melawan hukum dikarenakan termasuk ke dalam bentuk yang merugikan seseorang. Asuransi itu sendiri diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.

1. Perbuatan Melawan Hukum oleh Agen Asuransi

Dalam dunia perasuransian sering terjadi penyalahgunaan informasi demi mendapatkan keuntungan sepihak yang dilakukan oleh para agen demi pencapaian target penjualan maupun komisi yang mereka dapatkan. Dalam proses penjualan, para agen yang tidak bertanggung jawab tersebut seringkali memberi informasi yang salah terhadap salah satu produk yang mereka tawarkan agar tertanggung tergiur untuk memilih produk tersebut dan tindakan tersebut dikategorikan sebagai *mis-selling*. Tindakan *mis-selling* oleh agen asuransi merupakan tindakan yang melawan hukum dikarenakan

termasuk dalam bentuk yang merugikan seseorang. Padahal Asuransi itu sendiri diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.

Industri jasa keuangan telah menggiring pada majunya inovasi produk asuransi yang semakin bervariasi, salah satu jenisnya adalah produk asuransi unit link. Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan asuransi memiliki tenaga pemasar yang dapat mewakili kepentingan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi. Faktor pemasaran produk asuransi merupakan hal yang fundamental bagi calon tertanggung untuk mendapatkan informasi atas produk yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Namun, fakta empirisnya menunjukkan perusahaan asuransi dalam penawaran produknya lalai untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian informasi yang benar, mengawasi ketepatan dan kesesuaian penawaran produk asuransi terhadap profil nasabah dengan produk yang dijual sehingga menyebabkan adanya sebuah kerugian bagi nasabah asuransi lazimnya disebut *mis-selling*. Padahal Kode etik Agen Asuransi dibuat untuk menjaga kehormatan dan etika agen dalam bekerja, adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, namun kenyataannya para agen asuransi mengabaikan berbagai ketentuan dan regulasi perasuransian, malah menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Dalam kondisi ini perbuatan agen asuransi atas *mis-selling* dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur di dalam Buku III KUHPdata pada Pasal 1365-1380 KUHPdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang.

Maraknya *mis-selling*, antara lain diakibatkan perusahaan asuransi dinilai sudah terlalu dimanjakan oleh longgarnya aturan terkait dengan penjualan produk asuransi yang dikaitkan investasi atau unit-link. Pengamat Asuransi sekaligus Arbiter Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Irvan Rahardjo menekankan bahwa fenomena ini akhirnya berimbas pada sikap perusahaan yang makin abai terhadap proses edukasi pada calon

nasabah. Akibatnya, janji-janji manis dari para agen pun jadi penopang pertumbuhan ekspansi. Selain itu, pemasaran produk unit-link kebanyakan tembus melalui kerjasama dengan bank atau bancassurance.

Perbuatan *mis-selling* oleh agen asuransi tersebut dapat dikatakan sebagai PMH disebabkan agen asuransi telah melanggar norma hukum dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1365 KUHPerduta serta segala tindakan *mis-selling* yang dilakukan oleh agen asuransi dapat memenuhi unsur-unsur dari PMH, karena *Mis-selling* oleh agen asuransi dapat dikatakan sebagai kesalahan yang didasarkan karena kelalaian atau kecerobohan sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung asuransi yang pada akhirnya agen asuransi dapat dikatakan sebagai PMH dan wajib memberi ganti kerugian.

Agen asuransi yang melakukan tindakan *mis-selling* dapat sebagai PMH karena tugas agen asuransi hanya sebagai pihak ketiga yang diberikan kuasa untuk mempromosikan segala hal yang berkaitan dengan asuransi serta mengawal tertanggung hingga penanda-tanganan polis asuransi. Agen asuransi bertindak atas nama perusahaan asuransi sehingga agen asuransi tidak memiliki unsur perjanjian dengan tertanggung. Unsur perjanjian yang terikat pada polis asuransi dilakukan oleh tertanggung asuransi dengan penanggung yaitu perusahaan asuransi bukan dengan agen asuransi.

Jadi perbuatan *mis - selling* yang dilakukan oleh agen asuransi merupakan PMH karena pelanggaran etika atau norma-norma peraturan perusahaan yang menyebabkan kerugian kepada penanggung dan tertanggung. Selain dikatakan sebagai PMH, agen asuransi juga dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi karena merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual atau suatu perjanjian.

PMH yang telah dilakukan oleh agen asuransi adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum positif, dalam hal ini adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian dan POJK No. 6/POJK.07/2020. Pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perasuransian menjelaskan bahwa agen asuransi harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada calon pemegang polis tentang produk asuransi yang ditawarkan. Pada Pasal 16 ayat (1) POJK

Nomor. 6/POJK.07/2020 yang menyebutkan bahwa agen asuransi harus memberikan informasi yang akurat supaya tidak menyesatkan konsumen. Sesuai dengan regulasi yang telah diatur terbukti bahwa agen asuransi melakukan PMH dalam *mis-selling* yang dilakukan kepada tertanggung.

Dalam *mis-selling* kerugian yang dialami oleh calon pemegang polis dapat berupa kerugian materiil, seperti kerugian finansial akibat premi yang tidak sesuai dengan manfaat yang diterima, atau kerugian immateriil, seperti kerugian psikologis akibat merasa tertipu. Dengan demikian, tertanggung asuransi dapat meminta pertanggungjawaban maupun ganti rugi kepada agen asuransi maupun penanggung untuk memenuhi hak dan kewajiban tertanggung korban *mis-selling*.

2. Tanggung Gugat atas Perbuatan Mis-Selling Oleh Agen Asuransi

Tanggung gugat dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata misalnya kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Arti *liability* sebagai tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Oleh karena itu istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.²²

Dalam sistem hukum perdata, konsep tanggung gugat mencakup pertanggungjawaban hukum seseorang atau pihak terhadap tindakannya yang merugikan pihak lain. Mencakup mengenai gugatan terkait dengan pelanggaran kerugian akibat kelalaian atau tindakan hukum perdata lainnya. Tanggung gugat terjadi ketika perbuatan seseorang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan telah memiliki aturan di dalamnya.²³ Prinsip yang dikenakan mengenai tanggung gugat dalam hubungan hukum antara

²² Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 258.

²³ Patricia Ruri Wahyu, Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dokter Ahli Bedah, hlm. 28

agen asuransi dengan bertanggung adalah prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan atau kerugian yang dialami oleh tertanggung.

3. Kasus Mis-Selling Asuransi

Menurut OJK tercatat 593 aduan tentang mis-selling produk. Makin maraknya kasus mis-selling sangat diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dari tindakan agen perusahaan asuransi. Nasabah yang telah mengambil Asuransi Jiwa Unit Link dan terkena dampak Mis-selling Produk antara lain contoh pada kasus Mis-Selling, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri), dan PT AIA Financial (AIA). Terkait kasus ini Direktur *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan permasalahan diindustri asuransi karena ada kesenjangan atau gap antara produk asuransi dengan kemampuan pemahaman calon nasabah dan agen asuransi, maka harus ada pengawasan asuransi yang lebih ketat dan wajib untuk dilakukan audit secara berkala oleh OJK.

OJK dan perusahaan asuransi telah memperketat pengawasan, mewajibkan perekaman proses penjualan, dan meningkatkan transparansi produk. OJK sebagai regulator dengan tegas mengatur dan mengawasi praktik pemasaran produk asuransi untuk mencegah *Mis-selling* sejalan dengan itu Perusahaan asuransi wajib memastikan agen memiliki lisensi, bekerja sesuai kode etik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada calon nasabah.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 yang selanjutnya dapat disebut POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang menjelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya dapat disebut PUJK wajib menyediakan informasi yang jelas dan akurat sehingga tidak menyesatkan tertanggung. Lalu dilanjutkan dalam Pasal 45 POJK 6/POJK.07/2022 menjelaskan bahwa bagi perusahaan asuransi yang melanggar dapat dikenakan sanksi pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha hingga pencabutan izin produk dan/atau layanan.

Berdasarkan dari peraturan-peraturan tersebut sebenarnya regulasi mengenai *Mis-Selling* secara tidak langsung telah diatur, dimana peraturan tersebut seharusnya bisa menjadi pedoman bagi pihak yang terlibat. *Mis-Selling* sendiri dapat menyebabkan sanksi dan konsekuensi hukum bagi agen asuransi dan perusahaan asuransi. Dengan demikian, jika Nasabah merasa menjadi korban *Mis-selling*, berhak mengajukan pengaduan kepada perusahaan asuransi dan, jika tidak puas, dapat melanjutkan pengaduan tersebut kepada OJK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (*Prinsip Market Conduct*). OJK merupakan lembaga dengan sifat yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. OJK sebagai lembaga yang bebas dari intervensi pemerintah berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Tujuan pembentukan OJK antara lain untuk melindungi kepentingan masyarakat, memanifestasikan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta menyelenggarakan sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel, dan transparan.
2. Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pertanggung Jawaban Hukum Agen Asuransi dalam Kasus *Mis-Selling* Produk Asuransi menjadi sangat krusial, terutama ketika terjadi praktik mis-selling karena produk asuransi dijual dengan cara yang menyesatkan, informasi yang tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kebutuhan serta profil risiko nasabah.

Dalam kasus *mis-selling*, pertanggungjawaban hukum dapat dilihat pada Pasal 1365 KUHP (Perbuatan Melawan Hukum), dalam hal ini nasabah dapat menuntut ganti rugi jika terbukti ada unsur penipuan atau kelalaian informasi dan OJK dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin agen (masuk dalam Daftar Orang Tercela). Selanjutnya jika ditemukan unsur manipulasi data atau penggelapan premi, agen dapat dijerat pasal penipuan (Pasal 378 KUHP) atau UU Perasuransian.

B. Saran

1. OJK harus lebih sering melakukan pengawasan rahasia (*mystery shopping*) untuk menguji apakah agen benar-benar menjelaskan risiko produk (seperti penurunan nilai investasi pada *unit link*) atau hanya menonjolkan keuntungan. Selain itu OJK harus mengintegrasikan basis data agen yang bermasalah ke dalam sistem *blacklist* yang dapat diakses oleh seluruh perusahaan asuransi secara *real-time* untuk mencegah agen "nakal" berpindah-pindah perusahaan. Serta memastikan bahwa instrumen digital atau aplikasi penjualan yang digunakan agen sudah memiliki sistem *check-and-balance* yang mencegah kelanjutan transaksi jika nasabah belum mencentang disclaimer risiko.
2. Perusahaan Asuransi harus mewajibkan agen merekam proses penjelasan produk (khusus bagian risiko dan biaya) sebagai bukti otentik saat pengajuan polis. Dalam hal Agen yang terus melakukan tindakan *mis-selling* harus diberikan sanksi berat (pemutusan hubungan kerja) bagi agen yang terbukti melakukan manipulasi data atau memberikan janji keuntungan tetap (*fixed return*) pada produk berbasis pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dhian Indah Astanti. 2015. Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi. Semarang. University Press, Semarang.

Djoko Prakoso. 2004. Hukum Asuransi Indonesia. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Irfan Fahmi, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta, Jakarta.

Makmur. 2011. Efektifitas Kebijakan Pengawasan. PT. Refika Aditama. Bandung.

Patricia Ruri Wahyu, Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dokter Ahli Bedah.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ryan Filbert Wijaya, 2014., Negative Investment : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Tim Panitia Antar Dapertemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan OJK 2010. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran

POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Produk Asuransi.

Jurnal

Ahmad Solahudin, 2015. "Pemisahan Kewenangan Bank dengan OJK Dalam Pengawasan Bank," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3, no. 1.

Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis 8, no. 2 (2012): 33, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/valued/article/view/716>.

Khotibul Umam. 2011. Memahami & Memilih Produk Asuransi. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Lina Maulidiana, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia," Keadilan Progresif, no. 1 (2014) <http://jurnal.uabl.ac.id/index.php/KP/article/view/442#>.

Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. Gemah Ripah: Jurnal Bisnis, 3(02).

Putra, M. I., Nasution, B., & Siregar, R. (2013). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank. Transparency Journal of Economic Law, 2(1), 14659.

Ridha Ari Setyono, "Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi," Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 4 (2017)

Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. Supremasi: Jurnal Hukum, 1(1)

Surti Yustianti, 2017. "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," Acta Diurnal 1, no. 1.

Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan

Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jurnal Cita Hukum, 2(2), 40845.

Internet / Web

<https://jadiojk.id/2025/02/01/apa-saja-tugas-ojk-dalam-mengawasi-perusahaan-asuransi>

Zulkarnain Sitompul, Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, <http://Sippm.unas.ac.id>,